



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Alamat: Jln. Raya Gadung, Toboali, Telp/Faks: (0718) 4220935 Pos-el: rsud_basel@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR: 188.4/248.8/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DIREKTUR RSUD KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan, maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 41 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 82);
16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 188.4/036/RSUD/2016 tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Kabupaten Bangka Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Persyaratan Pendaftaran pasien BPJS Kesehatan:
 - Membawa kartu BPJS Kesehatan asli dan masih aktif;
 - Membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama;
2. Alur Pelayanan Pasien Rawat Inap (terlampir)
3. Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan (terlampir)

4. Standar Pelayanan IGD
 - a) Standar Pelayanan IGD Umum(terlampir); dan
 - b) Standar Pelayanan IGD Kebidanan dan Kandungan/PONEK (terlampir).
5. Standar Pelayanan Rawat Inap
 - a) Standar Pelayanan Ruangan Cendrawasih (terlampir);
 - b) Standar Pelayanan Ruangan Kutilang (terlampir);
 - c) Standar Pelayanan Ruangan Nuri (terlampir); dan
 - d) Standar Pelayanan Ruangan Delima (terlampir).
6. Standar Pelayanan Rawat Inap Intensive Care
 - a) Standar Pelayanan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) (terlampir); dan
 - b) Standar Pelayanan ICU (Intensive Care Unit) (terlampir).
7. Standar Pelayanan Rawat Jalan
 - a) Standar Pelayanan Poliklinik TB Paru (terlampir);
 - b) Standar Pelayanan Poliklinik Umum (terlampir);
 - c) Standar Pelayanan Poliklinik MCU (terlampir);
 - d) Standar Pelayanan Poliklinik Kulit dan Kelamin (terlampir);
 - e) Standar Pelayanan Poliklinik THT-KL (terlampir);
 - f) Standar Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam (terlampir);
 - g) Standar Pelayanan Poliklinik Bedah (terlampir);
 - h) Standar Pelayanan Poliklinik Anak (terlampir);
 - i) Standar Pelayanan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan (terlampir);
 - j) Standar Pelayanan Poliklinik Edelweis/KTHIV (terlampir);
 - k) Standar Pelayanan Poliklinik Gigi (terlampir);
 - l) Standar Pelayanan Poliklinik Akupuntur (terlampir);
 - m) Standar Pelayanan Poliklinik Neurologi (terlampir);
 - n) Standar Pelayanan Poliklinik Kesehatan Jiwa (terlampir);
 - o) Standar Pelayanan Poliklinik Mata (terlampir); dan
 - p) Standar Pelayanan Pelayanan Konsultasi Gizi (terlampir).

8. Standar Pelayanan Bedah Sentral
 - a) Standar Pelayanan Ruangan Kamar Operasi/OK (terlampir)
9. Standar Pelayanan Penunjang Medis
 - a) Standar Pelayanan Rekam Medis (terlampir);
 - b) Standar Pelayanan Laboratorium (terlampir);
 - c) Standar Pelayanan Radiologi (terlampir);
 - d) Standar Pelayanan Farmasi (terlampir);
 - e) Standar Pelayanan Fisioterapi/Rehabilitasi Medik (terlampir); dan
 - f) Standar Pelayanan UTD/Unit Transfusi Darah (terlampir).
10. Standar Pelayanan Penunjang Non Medis
 - a) Standar Pelayanan Gizi (terlampir);
 - b) Standar Pelayanan IPSRS/Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (terlampir);
 - c) Standar Pelayanan CSSD/*Central Sterile Supply Departement* (terlampir);
 - d) Standar Pelayanan Ambulance (terlampir);
 - e) Standar Pelayanan laundry/binatu (terlampir);
 - f) Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah (terlampir); dan
 - g) Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan/Limbah (terlampir).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : Toboali
pada tanggal : 4 Maret 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 188.4/248.8 /RSUD/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan

Helen Sukendy

ALUR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN RSUD KABUPATEN BANGKA SELATAN



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan

Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PELAYANAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)</h2>
<p>1. Produk</p>	<p>Instansi Gawat Darurat Umum dan Kebidanan (PONEK)</p>
<p>2. Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk di ruang IGD Umum/kebidanan diterima oleh petugas IGD; 2. Keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran IGD; 3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (Lab dan Rontgen); 4. Pemberian terapi/asuhan kebidanan dan resep obat, serta persetujuan tindakan; 5. Pengambilan obat di apotik; 6. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir (untuk pasien umum rawat jalan) pasien diperbolehkan untuk pulang jika rawat jalan; 7. Pasien diantar ke ruang rawat inap atau ruang operasi oleh petugas apabila indikasi rawat inap atau tindakan operasi; dan 8. Pasien dirujuk oleh petugas apabila indikasi rujuk.
<p>4. Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>Disesuaikan kasus dan persediaan kamar di ruangan @1 jam s/d 6 jam</p>
<p>5. Biaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. Pengaduan, Saran & Masukan</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com SMS/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik; 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
<p>8. Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Ac 8. Lemari 9. Kertas print out 10. Alat medis sesuai dengan standar IGD

9. Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: Dokter umum, perawat dan Bidan dengan SIP aktif; 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait; dan 3. Memahami SOP yang berlaku di IGD.
10. Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; dan 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim Mutu.
11. Jumlah Pelaksana	Dokter Umum, bidan, perawat
12. Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan; dan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Instalasi rawat inap</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP; 2. Kartu BPJS/Asuransi lainnya; 3. Surat Rujukan; 4. Kartu Keluarga; dan 5. Surat pengantar/permintaan rawat inap.
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran rawat inap sesuai dengan persyaratan admin rawat inap; 2. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter di IGD atau di Poliklinik; 3. Petugas IGD atau poliklinik mengantar pasien ke ruang rawat inap; 4. Petugas rawat inap serah terima pasien dan orientasi ruangan; 5. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan; 6. Perencanaan pulang pasien/rujuk; 7. Penyelesaian administrasi dikasir; dan 8. Pasien pulang/rujuk.
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 – 7 hari atau lebih tergantung kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Komputer 7. AC 8. Lemari 9. Alat medis yang sesuai dengan standar yang diperlukan di rawat inap 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: DIII Keperawatan/DIII Kebidanan; 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait; 3. Memahami SOP yang berlaku di rawat inap.
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	DPJP dan perawat 2 orang per shift
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PEGAWAI	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN NICU</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan NICU</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP Ibu bayi 2. Kartu Keluarga orang tua bayi 3. Surat keterangan lahir dari RS/PKM/Bidan 4. Surat Rujukan 5. Surat Pengantar Rawat Inap
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas dari IGD atau Perinatologi mendaftarkan pasien yang akan masuk ke ruang NICU 2. Petugas NICU mempersiapkan incubator, terapi support, oksigen dan peralatan lain yang dibutuhkan 3. Petugas NICU menghubungi petugas IGD atau Perinatologi bahwa alat dan tempat sudah siap pakai 4. Pasien diantar ke NICU oleh petugas IGD atau Perinatologi 5. Pasien diberi pelayanan oleh Profesional Pemberi Asuhan (dokter anak, perawat, dan PPA lainnya) 6. Untuk pasien umum yang direncanakan pulang satu hari sebelumnya dapat melakukan penyelesaian administrasi di kasir
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1-28 hari atau lebih tergantung kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum: Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Lemari 7. Alat medis yang sesuai dengan standart NICU 8. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis anak, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di NICU
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	DPJP, perawat 2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN ICU/INTENSIF CARE UNIT</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan ICU / Intensif Care Unit</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas 2. Kartu BPJS 3. Surat permintaan rawat intensif 4. Surat rujukan
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga melakukan pendaftaran 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif 3. Petugas ruang intensif serah terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Pasien pindah ruang rawat / pulang / dirujuk
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1-28 hari atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>4. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. AC 5. Komputer 6. Bed pasien 7. Lemari 8. Alat medis yang sesuai dengan standar ICU 9. Buku register pelayanan
<p>10. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di ICU
<p>11. PENGAWASAN INTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
<p>12. JUMLAH PELAKSANA</p>	<p>DPJP, perawat 2 orang</p>

13. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK UMUM</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Umum</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih tergantung kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Lemari 8. Komputer 9. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Umum 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter umum, dan perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poliklinik umum
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK MCU</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Mcu</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<p>Pelayanan pemeriksaan kesehatan umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diarahkan ke poliklinik MCU 2. Setelah dicatat administrasi oleh perawat pasien ke kasir untuk melakukan pembayaran 3. Kembali ke poliklinik MCU untuk mengambil surat keterangan dokter 4. Setelah selesai pasien boleh pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Komputer 8. Lemari 9. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik rawat jalan MCU 10. Buku register pelayanan
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter umum, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di poliklinik rawat jalan MCU

10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan dan kelas ibu</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Identitas / KTP 2.Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3.Surat Rujukan 4.Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pengambilan nomor antrian 2.Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3.Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4.Menunggu di poliklinik yang di tuju 5.Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6.Pemberian terapi atau resep obat 7.Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8.Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. komputer 8. Lemari 9. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Kebidanan dan kandungan 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: Dokter spesialis Obstetri dan Kinekologi, perawat/bidan 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poliklinik kebidanan dan kandungan
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat/bidan 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Kulit dan Kelamin</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Identitas / KTP 2.Kartu BPJS 3.Surat Rujukan 4.Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pengambilan nomor antrian 2.Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3.Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4.Menunggu di poliklinik yang di tuju 5.Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6.Pemberian terapi atau resep obat 7.Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8.Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Komputer 7. Ac 8. Lemari 9. Alat medis yang sesuai dengan standar poliklinik kulit dan kelamin 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis kulit dan kelamin, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poliklinik klinik kulit dan kelamin
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK GIGI</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Gigi</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Komputer 7. Ac 8. Lemari 9. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Gigi 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter gigi, perawat/perawat gigi 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di poliklinik Gigi
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK PENYAKIT DALAM</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Penyakit Dalam dan Geriatri</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Identitas / KTP 2.Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3.Surat Rujukan 4.Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pengambilan nomor antrian 2.Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3.Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4.Menunggu di poliklinik yang di tuju 5.Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6.Pemberian terapi atau resep obat 7.Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8.Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Lemari 8. Komputer 9. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Penyakit Dalam 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis Penyakit Dalam, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poliklinik Penyakit Dalam
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK BEDAH</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Bedah</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Komputer 8. Lemari 9. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Bedah 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis Bedah, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poliklinik Bedah
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK ANAK</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Poliklinik anak, Imunisasi, dan laktasi dan tumbuh kembang</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Lemari 8. Komputer 9. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Anak 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis Anak , perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poliklinik Anak
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK TB PARU</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik TB Paru</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Komputer 8. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik TB Paru 9. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di poliklinik TB Paru
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK JIWA</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Jiwa</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Komputer 8. Lemari 9. Alat medis yang sesuai dengan standar Poli Jiwa 10. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis Kedokteran Jiwa, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poli Jiwa
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Konsultasi Gizi</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasien dari poliklinik diarahkan ke ruang konseling gizi, ahli gizi melakukan skrining gizi kemudian dilakukan assesment dan ditentukan diagnosa gizinya , selanjutnya dilakukan intervensi gizi, kemudian dilakukan konseling gizi, 2. setelah pasien diketahui diagnosa gizinya, selanjutnya dilakukan intervensi gizi, kemudian dilakukan konseling gizi. 3. setelah pasien memahami apa yang disampaikan, maka pasien boleh diarahkan kembali ke dokter / poliklinik
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>10-15 menit</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Ac 6. Komputer 7. Alat peraga konsultasi/food model 8. Leaflet diet 9. Buku register pelayanan
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : nutrisisionis 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di pelayanan konsultasi gizi

10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Nutrisionis 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PEGAWAI	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan kesehatan Lingkungan</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan dan pemeliharaan taman 2. Pengambilan sampah medis dan non medis 3. Pengolahan IPAL dan Sumpit 4. Pemeriksaan Baku Mutu Lingkungan 5. Penyehatan lingkungan
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 hari</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>3. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>4. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>4. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku 2. Pulpen 3. Register Pelayanan Kesehatan Lingkungan
<p>5. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : D3 dan S1 Kesehatan Lingkungan 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku d
<p>6. PENGAWASAN INTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
<p>7. JUMLAH PELAKSANA</p>	<p>Petugas Kesehatan Lingkungan</p>
<p>8. JAMINAN PELAYANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai

9. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
10. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIK</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Rekam Medik Rawat Jalan, Rawat inap, Gawat Darurat, Asuransi dan Visum Et Repertum</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Berobat(Jika Ada) 2.Kartu Identitas / KTP 3.Kartu BPJS 4.Surat Rujukan 5.Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pengambilan nomor antrian 2.Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3.Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4.Menunggu pelayanan di unit terkait 5.Mendapatkan pelayanan dan tindakan yang diperlukan. 6.Pencatatan di rekam medic pasien 7.Pasien pulang/rawat inap/operasi
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>10-15 menit</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS DAN/</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran 2. Ruang tunggu 3. AC 4. Meja 5. Kursi 6. Komputer 7. Printer 8. Telepon 9. Lemari 10. Kertas Print out

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: minimal SMA, D3/S1 Rekam medis 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Semua pelaksana pelayanan
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK KTHIV / EDELWEISS</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik KTHIV / Edelweiss</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Ac 6. Komputer 7. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik KTHIV/Edelwies 8. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter umum, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poliklinik KTHIV/Edelwies
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan




Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK AKUPUNTUR</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Akupuntur</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu Keluarga</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<p>1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang</p>
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<p>1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223</p>
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<p>1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p>
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<p>1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Komputer 7. Ac 8. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Akupuntur 9. Buku register pelayanan</p>

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter umum, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poli Akupuntur
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK NEUROLOGI</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Neurologi</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Komputer 8. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Neurologi 9. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis Neurologi, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poli Neurologi
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK THT-KL</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik THT-KL</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum: Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Komputer 8. Alat medis yang sesuai dengan standar Polilklinik THT-KL 9. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis THT-KL, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poli THT-KL
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PEGAWAI	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK MATA</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Mata</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poliklinik yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1 jam atau lebih sesuai kondisi pasien</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Komputer 8. Alat medis yang sesuai dengan standar Poliklinik Mata 9. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: Dokter spesialis Mata, perawat 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Poliklinik mata
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter 1 orang, perawat 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN BEDAH</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Bedah</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>Dokumen rekam medis</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari poliklinik rawat jalan, ruang rawat inap atau igd <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien diputuskan oleh dokter untuk menjalankan operasi b. Pasien mendapatkan penjelasan terkait prosedur operasi yang akan dilakukan c. Pasien atau penanggung jawab pasien menandatangani Surat Persetujuan Operasi d. Pasien diassessment oleh dokter spesialis anestesi e. Pasien dipersiapkan untuk prosedur operasi (puasa, marking, dll) yang akan dilakukan oleh tim bedah rumah sakit 2. Setelah operasi dilakukan perawatan pasca Operasi untuk pemulihan 3. Setelah kesadaran pasien pulih, stabil/ transportable maka dapat : <ol style="list-style-type: none"> a. Pulang untuk kasus operasi kecil seperti circum pada kasus fimosis atau pengangkatan lipoma b. Rawat inap untuk kasus bedah sedang dan besar c. Dirawat di ICU pada kasus bedah dengan komplikasi dan perlu penanganan intensif
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>3 jam atau lebih sesuai dengan jenis operasi</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum: Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>3. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>4. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>4. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. AC

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Lemari 8. Komputer 9. Telepon 10. Ruang bedah sentral 11. Alat medis yang sesuai dengan standar yang diperlukan instalasi bedah sentral
5. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : dokter spesialis (bedah, obgyn, anestesi, mata), DIII/S1 keperawatan, kebidanan, anestesi 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Instalasi Bedah sentral
6. PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
7. JUMLAH PELAKSANA	Dokter spesialis, perawat, penata anestesi
8. JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
9. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
10. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan




Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Laboratorium</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>1. Blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter 2. SEP 3. Melakukan puasa untuk jenis pemeriksaan tertentu</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<p>1. Pasien Rawat Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran laboratorium b. Untuk pasien umum melakukan pembayaran di kasir rumah sakit, dan setelah mendapat kwitansi lunas dapat dilakukan pengambilan sampel di ruang sampling c. Untuk pasien BPJS membawa surat jaminan (SEP) d. Petugas laboratorium akan melakukan pemeriksaan sampel sesuai formulir permintaan pemeriksaan dari dokter e. Selama pemeriksaan pasien dapat menunggu di ruang tunggu laboratorium f. Setelah pemeriksaan selesai pasien dapat mengambil hasil pemeriksaan ke petugas loket penyerahan hasil (setelah hasil di verifikasi) dan menandatangani buku serah terima hasil <p>2. Pasien Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan sampel pasien rawat inap dapat dilakukan oleh petugas ruangan atau petugas laboratorium b. Petugas laboratorium akan melakukan pemeriksaan sampel sesuai formulir permintaan pemeriksaan dari dokter c. Setelah pemeriksaan selesai, petugas laboratorium akan menginformasikan kepada petugas ruangan untuk mengambil hasil pemeriksaan laboratorium
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>Sesuai dengan pemeriksaan (CITO dan Normal)</p>
<p>5. BIAYA</p>	<p>1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223</p>
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>

7. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
8. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Ac 6. Lemari 7. Printer dan kertas print out 8. Telepon 9. komputer 10. Kertas hasil pemeriksaan 11. Alat medis yang sesuai dengan standar laboratorium
9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis patologi klinik, pranata laboratorium kesehatan 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di laboratorium
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter Penanggung jawab 1 orang, pranata laboratorium 6 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Radiologi</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>1. Blangko permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter 2. SEP</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<p>1. Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran radiologi b. Bagi pasien BPJS dengan membawa surat jaminan yang telah lolos verifikasi c. Bagi pasien umum diarahkan melakukan pembayaran pemeriksaan radiologi di kasir rumah sakit d. Pasien menunggu pemeriksaan di ruang tunggu radiologi sesuai nomor antrian e. Pasien dipanggil untuk melakukan pemeriksaan f. Petugas radiologi akan melakukan pemeriksaan sesuai formulir permintaan pemeriksaan dari dokter g. Selama menunggu waktu dan hasil pemeriksaan pasien dapat menunggu di ruang tunggu instalasi radiologi h. Setelah pemeriksaan selesai, petugas radiologi mencetak hasil pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan ke dokter spesialis radiologi untuk dilakukan pembacaan hasil i. Setelah hasil pemeriksaan dibaca dokter kemudian diserahkan ke petugas loket penyerahan hasil j. Pasien dapat mengambil hasil pemeriksaan dan menandatangani buku serah terima hasil <p>2. Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas ruangan mengantar pasien ke Instalasi radiologi b. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan sesuai formulir permintaan pemeriksaan dari dokter c. Setelah pemeriksaan selesai, petugas radiologi mencetak hasil pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan ke dokter spesialis radiologi untuk dilakukan pembacaan hasil (interpretasi)
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>< 3 jam sesuai dengan pemeriksaan</p>
<p>5. BIAYA</p>	<p>1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223</p>
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>

7. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Ac 6. Lemari 7. Telepon 8. Printer dan kertas print out 9. komputer 10. Kertas hasil pemeriksaan 11. Alat medis yang sesuai dengan standar ruang Radiologi
9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis radiologi, minimal DIII Radiografer 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di ruang radiologi
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	DPJP 1 orang, radiografer 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Instalasi Farmasi</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>Resep dari dr. Sp/drg/dr. Umum</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan resep ke petugas apotek 2. Petugas apotek memasukkan resep ke kotak antrian resep 3. Petugas apotek melakukan identifikasi resep 4. Pengkajian resep, persiapan dan pengambilan obat 5. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (Khusus pasien umum) 6. Obat diberikan kepada pasien
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>± 45 menit sesuai dengan jenis obat</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Ac 6. Lemari 7. Printer dan kertas print out 8. komputer 9. kertas resep 10. Alat medis yang sesuai dengan standar instalasi farmasi
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Apoteker, asisten apoteker 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Instalasi farmasi
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu

11. JUMLAH PELAKSANA	Apoteker 4 orang, asistent apoteker 13 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pasien Rawat Jalan Fisioterapi/Rehabilitasi Medik</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 3. Surat Rujukan 4. Kartu Keluarga
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) 4. Menunggu di poli yang di tuju 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan awal dan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) oleh dokter 6. Pemberian terapi atau resep obat 7. Pengambilan dan pembayaran obat (khusus pasien umum) 8. Pasien pulang
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>± 60 menit</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Bed pasien 6. Ac 7. Lemari 8. Komputer 9. telepon 10. Alat medis yang sesuai dengan standar Rawat jalan Fisioterapi/rehabilitasi medik 11. Buku register pelayanan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Dokter spesialis, fisio terapis 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di rawat jalan fisioterapi
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	Dokter spesialis, fisioterapis
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN INSTALASI UTDRS</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Instansi UTDRS</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas 2. Kartu BPJS 3. Surat permintaan rawat intensif 4. Surat rujukan
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan transfusi pasien dari rawat inap di RSUD dan pasien rawat inap dari RS lain menuju UTD-RS 2. Dilakukan seleksi donor (stok darah, mobil unit, sukarela, donor pengganti / keluarga) 3. Dilakukan aktaf penyesuaian darah 4. Pemeriksaan uji cocok serasi dan uji saring 5. Jika ada instruksi untuk PRC (pengelolaan darah), darah akan dikarantina atau disimpan selama 6 s/d 7 jam, setelah itu dilakukan pemisahan (komponen) darah, kemudian darah dapat di distribusikan kepada pasien rawat inap 6. Untuk pasien dari RS lain diarahkan untuk ke kasir menyelesaikan administrasi, setelah itu darah dapat di distribusikan kepada pasien tersebut
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. waktu pelaksanaan pengambilan darah maksimal 30 menit 2. waktu screening darah maksimal 20 menit 3. waktu permintaan PRC perlu waktu 6 s/d 7 jam untuk pengolahan 4. pemeriksaan uji cocok serasi dan uji saring 30 s/d 40 menit
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

4. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Ac 6. Lemari 7. Komputer 8. Alat medis yang sesuai dengan standar ruang UTDRS
5. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Pj dokter Spesialis Patologi Klinik, D3 Keperawatan 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Ruang UTDRS
6. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
7. JUMLAH PELAKSANA	9 orang
8. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
9. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
10. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy


<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN INSTALASI GIZI</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Instalasi Gizi</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>1. Rekam Medik 2. Permintaan Diet</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<p>Pelayanan gizi rawat inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pasien masuk di ruang perawatan, kemudian dilakukan skrining gizi awal oleh ahli gizi dan perawat. b. apabila pada skrining gizi awal oleh perawat skornya tidak berisiko maka tidak dilakukan skrining gizi lanjut, tetapi apabila hasilnya berisiko, maka dilakukan skrining gizi lanjut. c. setelah dilakukan skrining gizi lanjut dengan nilai skor berisiko maka selanjutnya dilakukan asesment gizi untuk menentukan diagnosa gizinya. d. pasien yang telah ditentukan diagnosa gizinya, kemudian di intervensi gizi untuk dilakukan permintaan, pembatalan dan perubahan diet. e. setelah intervensi gizi maka dilakukan perencanaan menu (dalam merencanakan menu dilakukan persiapan dan pengolahan), kemudian dilakukan penyajian makanan. f. setelah makanan disajikan maka dilakukan pelayanan makanan dengan cara mendistribusikan makanan ke tiap-tiap ruang perawatan. g. setelah itu pasien di intervensi gizi lagi kemudian dilakukan monitoring, evaluasi dan edukasi.
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1. Makan pagi : pukul 06.00 – 07.00 WIB 2. Makan siang : pukul 11.30 – 12.30 WIB 3. Makan sore : pukul 16.30 – 17.00 WIB</p>
<p>5. BIAYA</p>	<p>1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223</p>
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<p>1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p>

8. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Troli 6. Peralatan masak 7. Kulkas 8. Komputer 9. Leaflet Diet 10. Alat ukur 11. Lemari penyimpanan bahan makanan 12. DPMP 13. Buku register pelayanan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	1. Kualifikasi pendidikan : D3/D4/S1 GIZI 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di Instalasi Gizi
10. PENGAWASAN INTERNAL	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	1 orang nutrisisionis 2 orang pramusaji
12. JAMINAN PELAYANAN	1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN IPSRS</p>
1. PRODUK	Pelayanan IPSRS
2. PERSYARATAN	Laporan/informasi kerusakan sarana dan prasarana dari unit/ ruangan/ instalasi
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab ruangan/user melaporkan adanya kerusakan / permasalahan pada sarana dan prasarana di unit/ ruangan/ instalasi 2. Pengecekan oleh petugas IPSRS 3. Petugas melakukan pengamatan dan langkah keselamatan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan di rumah sakit, 4. Petugas melakukan pengukuran, pengamatan, kalibrasi sesuai norma-norma keselamatan fungsi alat medic dan non medic, mekanik, listrik 5. Dokumentasi hasil kegiatan/perbaikan
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	±10 menit
5. BIAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN	Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran
7. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Buku register pelayanan 6. Komputer 7. Peralatan sesuai yang diperlukan ruang IPSRS
9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA, D3/SI ATEM 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di IPSRS
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	9 orang

12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN CSSD</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan CSSD</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>Semua alat alat/instrument/linen yang merupakan inventaris milik RSUD Bangka Selatan</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas sterilisasi menerima alat/instrument/linen yang akan di sterilkan 2. Petugas sterilisasi dan pengirim barang memeriksa, menghitung, mencatat alat/instrument/linen yang akan di sterilkan 3. Petugas sterilisasi memberikan bon penerimaan alat/instrument/linen yang akan di sterilkan 4. Petugas sterilisasi alat/instrument/linen yang akan di sterilkan 5. Petugas sterilisasi mensortir alat/instrument/linen <ol style="list-style-type: none"> a. Alat/instrument/linen yang layak pakai dilanjutkan pada tahap dan proses selanjutnya b. Alat/instrument/linen yang tidak layak pakai dikembalikan ke unit pengirim 6. Petugas sterilisasi membungkus alat/ instrument/ linen 7. Petugas sterilisasi mencatat alat/instrument/linen pada buku sterilisasi dan memberi label 8. Petugas sterilisasi memanaskan mesin autoclave 9. Petugas sterilisasi menyusun alat/instrument/linen pada chamber mesin 10. Petugas sterilisasi mengoperasikan mesin autoclave sesuai program yang dibutuhkan 11. Petugas sterilisasi mengeluarkan alat/ instrument/ linen dari dalam chamber mesin autoclave dan meletakkan pada ruang penyimpanan 12. Petugas sterilisasi mendistribusikan alat/ instrument/ linen sesuai permintaan 13. Petugas sterilisasi mencatat semua alat/ instrument/ linen yang didistribusikan 14. Petugas ruangan menandatangani buku pengeluaran alat/instrument/linen
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>± 2 jam</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>

7. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
8. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Komputer 6. AC 7. Alat medis yang sesuai dengan standar sterilisasi di ruang CSSD 8. Buku register pelayanan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di ruang CSSD
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	4 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy



1. PRODUK	Pelayanan Ambulance
2. PERSYARATAN	Surat Rujukan
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter menyatakan pasien perlu dirujuk 2. Petugas IGD / Rawat Inap menyatakan pasien perlu rujukan 3. Petugas IGD / Rawat Inap menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 4. Keluarga pasien setuju 5. Petugas IGD / Rawat Inap membuat surat rujukan 6. Perawat memberitahukan sopir ambulance 7. Sopir ambulance menyiapkan mobil dan perlengkapan yang diperlukan 8. Pasien dibawa dengan brankar ke ambulance 9. Sopir ambulance mengantar pasien ke rumah sakit yang dituju 10. Petugas IGD / Rawat Inap membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulance (untuk pasien rawat inap atau pasien IGD yang sudah diberikan terapi, bagi pasien IGD yang tidak mendapat terapi cukup membayar biaya ambulance saja 11. Keluarga pasien membayar dan menerima kwitansi dan surat rujukan 12. Petugas IGD / Rawat Inap menerima pembayaran 13. Petugas IGD / Rawat Inap mempersiapkan kesiapan pasien dan Petugas IGD / Rawat Inap yang lain segera menghubungi sopir ambulance 14. Sopir menyiapkan ambulance (jika sudah siap sopir segera menghubungi petugas IGD bahwa ambulance sudah siap) 15. Petugas IGD / Rawat Inap mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulance 16. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke rumah sakit Petugas IGD / Rawat Inap menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan IGD / Rawat Inap
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	45 menit-2,5 jam tergantung jarak
5. BIAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>

7. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
8. SARANA PRASARANA , DAN/ ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Buku register 4. Mobil ambulance
9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di pemusalaran jenazah
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	4 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELKASANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN LAUNDRY</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Laundry</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>Petugas melakukan pengambilan linen kotor dan pendistribusian linen bersih ke unit terkait.</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laundry menjemput linen kotor dan mencatat jumlah linen disetiap perawatan 2. Linen yang bernoda (darah) dipisahkan, linen yang tidak ada noda dimasukkan ke mesin cuci 3. Linen yang bernoda dibersihkan tersendiri terlebih dulu lalu dimasukkan ke mesin cuci 4. Setelah dilakukan pembilasan kemudian pengeringan lalu di lipat, siap di transfer ke ruangan masing-masing
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>3-5 jam</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram :@rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
<p>8. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Timbangan 3. Troli 4. Mesin cuci 5. Mesin pengering 6. Bak pencuci 7. Setrika listrik 8. Lemari 9. Buku register
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA , minimal DIII Kesling 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di ruang laundry
<p>4. PENGAWASAN INTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu

5. JUMLAH PELAKSANA	4 orang
6. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy

<p style="text-align: center;">RSUD KAB. BANGKA SELATAN</p> 	<p>STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH</p>
<p>1. PRODUK</p>	<p>Pelayanan Pemulasaran Jenazah</p>
<p>2. PERSYARATAN</p>	<p>-</p>
<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<p>1. Persiapan Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bengkok b. Perban / pembalut c. Skort d. Pinset e. Kapas lembab dan kasa secukupnya f. Alat untuk membersihkan jenazah g. Tempat pakaian kotor h. Formulir jenazah i. Sampiran <p>2. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keluarga pasien diberitahu bahwa jenazah akan dibersihkan b. Pintu kamar ditutup atau dipasang sampiran c. Alat-alat dibawa kedekat jenazah d. Petugas menggunakan skort e. Jenazah dibersihkan dan dikenakan pakaian bersih f. Letakkan posisi tangan sesuai dengan agama yang dianut g. Kelopak mata dirapatkan, lubang hidung / telinga ditutup dengan kapas lembab h. Mulut dirapatkan dengan cara mengikat dagu ke kepala dengan verband i. Kedua kaki dirapatkan, pergelangan kaki diikat dengan perban j. Jenazah ditutup dengan kain penutup jenazah k. Formulir jenazah diisi dan ditandatangani <p>1. Jenazah dapat diambil langsung dari ruangan paling cepat 2 jam setelah dinyatakan meninggal</p>
<p>4. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>1-2 jam</p>
<p>5. BIAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. JKN : 342/KTR/III-02/1223
<p>6. PENGADUAN, SARAN & MASUKAN</p>	<p>Email : rsud_basel@yahoo.com Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536 Instagram : @rsudbangkaselatan06 Tiktok : @rsud.basel Kotak saran</p>
<p>7. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

8. SARANA DAN PRASARANA , DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat Tulis Kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. Buku Register 8. Almari Arsip 9. Meteran 10. Pinset 11. Klorin 12. APD 13. Tempat Jenazah
9. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait 3. Memahami SOP yang berlaku di pemusalaran jenazah
10. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Tim mutu
11. JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Forensik : 1 orang 2. Pemulasaran jenazah : 4 orang 3. Sopir ambulance jenazah: 4 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan layanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Pos satpam, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Ventilator, CCTV, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Detektor Suhu
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun. 2. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Helen Sukendy